



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Lingkungan Patte'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, Pendidikan SD, bertempat kediaman di Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kab. Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA. Tkl. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 November 2009 di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/18/XI/2009 , tertanggal 30 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di jl. Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1. Nur Fadillah binti Tammai alias Tamma Dg. Nakku, NIK: 7305025203100001, Tempat tanggal lahir: Takalar, 12 Maret 2010, umur 14 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP (dalam asuhan orang tua Penggugat);

3.2. Nurul Hidayah binti Tammai alias Tamma Dg. Nakku, NIK: 7305026606120001, Tempat tanggal lahir: Takalar, 26 Juni 2012, umur 12 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD (dalam asuhan orang tua Penggugat);

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan September tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

5.1. Tergugat sering bermain permainan judi kartu dan sabung ayam;

5.2. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk;

5.3. Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika Tergugat marah;

5.4. Tergugat sering berutang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;



5.5. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan September tahun 2021 pada saat itu Tergugat sedang meminta uang kepada Penggugat untuk membayar utang akan tetapi pada saat itu Penggugat sedang tidak mempunyai uang untuk membayar utang, kemudian Tergugat marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya Penggugat dengar dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 2 tahun 8 bulan, selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Rini Fahriyani Ilham S.HI.,M.H namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1,2 dan 3 benar demikian.
- Bahwa poin 4 tidak benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada tahun 2020 yang benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada tahun 2021.
- Bahwa poin 5 tidak benar Tergugat main judi kartu yang benar tergugat hanya main kartu biasa tidak ada taruhan, Tergugat juga tidak main judi sabung ayam, bahwa benar Tergugat minum minuman keras tapi itu Tergugat lakukan sebagai obat capek, bahwa benar Tergugat pernah menghancurkan barang barang tapi itu tidak sering, bahwa benar Tergugat biasa pinjam uang ke orang lain tapi itu jika ada keperluan misalnya memperbaiki motor, bahwa tidak benar orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.



- Bahwa poin 6 tidak benar penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan yang benar baru sekitar 2 tahun itupun Penggugat yang mengusir tergugat.
- Bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula.

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/18/XI/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi-saksi:

1. **Sanniaga Dg. Rimang binti Lette Dg. Nantang**, Umur 43 tahun, memberi keterangan dibawah sumapah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi, minum minuman keras, tidak menafkahi Penggugat, sering berutang dan



orangtua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan berjudi.
- Bahwa Penggugat yang telah menginformasikan kepada saksi bahwa Tergugat memiliki banyak hutang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. **Julusina binti Lette Dg. Nantang**, umur 44 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka main judi dan sering minum ballo.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sebanyak 3 kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Wawan bin Abd. Hamid** Umur 39 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman baik Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah tergugat dan tidak lagi bertemu dengan penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati tergugat agar tidak bercerai dengan penggugat tetapi tidak berhasil.

2. **H. Puji binti Dg. Huda**, Umur 60 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan cekcok terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sesuai keinginan penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang adanya hutang tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek di makassar, namun saksi tidak tahu penghasilannya.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat dan tergugat namun penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Rini Fahriyani Ilham S.HI.,M.H, namun upaya keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat sering bermain permainan judi kartu dan sabung ayam, Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk, Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika Tergugat marah, Tergugat sering berutang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan september 2021 Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya dari guatan penggugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat. Demikian pula dengan Tergugat dibebani bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan mabuk mabukan sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah



memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak September 2021 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat justru memperkuat gugatan penggugat tersebut, kedua saksi tergugat menyatakan bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak



harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً



Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 M, bertepatan tanggal 17 Muharram 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI.,M.HI sebagai panitera sidang, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Panitera Sidang

ttd

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00.
3. Biaya panggilan : Rp. 280.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Materai : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp. 450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah).